

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut, tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila telah membimbing kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara. Di dalam Pancasila itulah tercantum kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran dan keampuhannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013: xi-xii).

Ketentuan utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya terkandung aturan-aturan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia. Dari sumber aturan itu lahir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara hirarki hukum, Pancasila adalah yang tertinggi kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya.

Pancasila mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia, segala sesuatu yang hubungannya dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini artinya semua peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu dalam setiap tindakan kita dibatasi oleh aturan atau norma. Namun kadang-kadang kita lihat di tengah masyarakat banyak yang kita jumpai berbagai tindakan yang menyalahi nilai, moral, dan norma

yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa disebut dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup (Ridwan HR, 2010: 291-292).

Pada dasarnya hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan baik tertulis ataupun tidak yang berupa perintah atau larangan bersifat mengikat dan memaksa kepada suatu individu atau kelompok masyarakat, dengan tujuan utama menjaga ketertiban bersama sehingga apabila dilanggar akan dikenakan sanksi (Tutik, 2006: 31). Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental.

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang dan/atau jasa semakin meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan masyarakat akan informasi pun

semakin tinggi. Ini menyebabkan semakin banyaknya inovasi dalam produk elektronika, salah satunya adalah produk elektronik komunikasi.

Pembangunan perekonomian yang pesat khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri (Paat, 2013: 81). Salah satu bentuk teknologi informasi yang berkembang pesat adalah telepon seluler.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen (Paat, 2013: 81-82).

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang

berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Sebab, sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang.

Telepon pertama kali ditemukan dan diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Sedangkan komunikasi tanpa kabel (wireless) ditemukan oleh Nikolai Tesla pada tahun 1880 dan diperkenalkan oleh Guglielmo Marconi.

Sebelum ditemukannya ponsel, pada waktu itu mereka memasang radio telepon ke dalam mobil untuk dapat digunakan sebagai sarana komunikasi secara mobile. Pada sistem radio-telepon ini diperlukan tower antena yang terpusat dan hanya menyediakan 25 saluran pada setiap towernya. Antena pusat ini harus mempunyai daya pancar yang kuat untuk dapat memancarkan sinyal hingga 70 km. Karena saluran yang cukup terbatas mengakibatkan tidak semua orang dapat menggunakan radio telepon ini. Akar dari perkembangan digital wireless dan selular dimulai sejak 1940 saat teknologi telepon mobile secara komersial diperkenalkan (Mulyanta, 2005: 2).

Di Indonesia sendiri telepon seluler berkembang sangat pesat dan saat ini sudah menjadi bagian dari masyarakat modern. Dimana hampir setiap orang menggunakan telepon seluler untuk mempermudah melakukan komunikasi serta mendapatkan informasi tanpa mengenal batas dimanapun dan kapanpun. Saat ini model dan merek dari telepon seluler yang ditawarkan sangat beragam dan bervariasi, beberapa merk telepon seluler yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah telepon seluler merk *Iphone*, *Samsung*, *Sony*, *Asus*, dan lain-lain.

Dewasa ini semakin banyak dan beragam transaksi perdagangan barang-barang kebutuhan masyarakat, maka masalah yang timbul dari transaksi perdagangan itu semakin meningkat pula. Diantaranya adalah masalah perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Apabila dibandingkan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh pelaku usaha dan konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa yang lebih banyak memiliki kewajiban adalah pelaku usaha. Konsumen hanya memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah disepakati. Sedangkan pelaku usaha wajib menyerahkan barang yang telah dibayar oleh konsumen, sekaligus menjamin bahwa barang yang bersangkutan memang layak.

Mengingat kewajiban pelaku usaha adalah hak bagi konsumen, maka konsumen dituntut untuk waspada terhadap perilaku pelaku usaha, apakah pelaku usaha telah memenuhi semua kewajiban atau tidak. Hal ini relatif memberatkan konsumen karena banyak kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha. Disamping kenyataan bahwa konsumen berasal dari berbagai lapisan masyarakat

yang tidak semuanya memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingannya sendiri (Putra, 2013: 1).

Di sisi lain, kondisi ini akan memaksa para pelaku usaha untuk mencari metode pemasaran yang efektif guna menambah minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Metode-metode yang kurang bijak pun sering kali digunakan yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kebutuhan masyarakat akan barang elektronik, seperti televisi, komputer, ponsel dan produk elektronik lainnya mengakibatkan membanjirnya produk elektronik khususnya produk telepon seluler dan akhir-akhir ini telah menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu yang ditemui adalah adanya fenomena daur ulang produk (rekondisi) elektronik yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan konsumen adalah penjualan barang rekondisi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, penjual menjual barang rekondisi yang sulit dibedakan keasliannya oleh konsumen. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen sebagai pengguna barang.

Produk elektronik hasil daur ulang yang dimaksud adalah bahwa produk tersebut hanyalah keliatan baru dari sisi luarnya saja, sedangkan jika dilihat dari suku cadangnya atau komponen dari barang elektronik tersebut merupakan barang lama yang sudah rusak ataupun tidak, yang diservis atau diperbaiki, diganti *casing*, dan capnya dengan yang baru.

Fenomena elektronik yang biasanya rawan sekali untuk direkondisi adalah telepon seluler. Dan tidak menutup kemungkinan produk elektronik lainnya juga direkondisi oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk melindungi konsumen merupakan sesuatu hal yang dianggap penting dan mutlak harus segera dicari solusinya. Melihat permasalahan ini, pada tanggal 20 April 1999 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. UUPK ini diharapkan dapat mengatasi sedemikian kompleksnya permasalahan konsumen yang ada di Indonesia dan dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen. UUPK ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000.

Sejak UUPK diberlakukan dan seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan produk telepon seluler di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan semakin tingginya produksi, pemasaran dan penjualan produk-produk tersebut dipasaran. Seiring dengan pesatnya perkembangan produk telepon seluler yang tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat, maka muncullah berbagai produk yang tidak memiliki kualitas yang baik. Sehingga banyak produk yang baru saja dibeli tetapi sudah mengalami kerusakan (Putra, 2013: 4).

Pelaku usaha begitu dengan mudahnya mengabaikan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUPK, seperti mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumen. Kewajiban-kewajiban

yang masih dilanggar yaitu kewajiban untuk menjamin keaslian barang dan mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan.

Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidaknakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya pelimpahan itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat ringannya hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu, penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan, baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolok ukurnya ialah kepentingan masyarakat secara umum (Djamali, 2012: 171-172).

Salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan produk telepon selulernya dan fenomena rekondisi adalah kota Batam. Penjualan produk telepon

seluler rekondisi di kota Batam jika ditinjau berdasarkan KUHP dikategorikan ke dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Masalah yang berkembang sampai saat ini yaitu penjualan produk telepon seluler rekondisi yang makin bertambah dari tahun ketahun. Masalah inilah yang perlu diteliti bagaimana sebenarnya penerapan UUPK dan pertanggungjawaban pidana dalam penjualan telepon seluler rekondisi di kota Batam?.

Menurut salah satu sumber media massa Tribunnews Batam menerangkan Upaya penyelundupan ratusan telepon seluler rekondisi dari berbagai merek ke luar Batam, berhasil digagalkan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polisi Resort Kota Barelang, Sabtu (16/4/2016). Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Produk Telepon Seluler Rekondisi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Polisi Resort Kota Barelang)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berusaha mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya pelaku usaha telepon seluler rekondisi yang masih melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satunya dengan melakukan metode yang kurang bijak dalam pelaksanaan penjualan telepon seluler rekondisi. Sehingga merugikan konsumen telepon seluler rekondisi.
- b. Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang hak-haknya yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Khususnya masyarakat Kota Batam.

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai yang diuraikan pada perumusan masalah dan latar belakang masalah yang terkandung dalam penelitian dibatasi oleh pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dan penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap penjualan produk telepon seluler rekondisi.

1.4. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berusaha merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha terhadap penjualan produk telepon seluler rekondisi ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Batam?
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam melaksanakan penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap produk telepon seluler rekondisi di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat diperinci tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha terhadap penjualan produk telepon seluler rekondisi ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen terhadap produk telepon seluler rekondisi di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada perkembangan Ilmu Hukum.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik dalam masalah ini.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum, pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan jual beli barang.
- b. Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pembaca sebagai sarana pendidikan dan menjadi sebuah model untuk belajar menganalisa kasus hukum.